

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tenaga kerja mempunyai peran serta kedudukan dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang mengatur, membina serta mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja memiliki peranan penting dalam menjalankan suatu pekerjaan, sehingga pembangunan tidak akan bisa berjalan jika didalamnya tidak ada partisipasi dari pekerja. Perlunya peran dan kedudukan pekerja dalam pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas pekerja serta meningkatkan perlindungan pekerja.<sup>1</sup>

Perlindungan terhadap pekerja bertujuan agar dapat menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan bagi pekerja dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa setiap pekerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama dan politik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zaaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta, PrenadaMedia Group, hlm. 21.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, yang artinya hubungan kerja tersebut mengatur kepentingan orang perorangan. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan kerja perlu diutamakan dalam perusahaan, yang dimana hal ini berpotensi terhadap hubungan kerja dalam perusahaan.<sup>3</sup> Arti dari keselamatan kerja itu sendiri adalah proses perencanaan yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja melalui standar operasional prosedur sebagai acuan dalam bekerja.<sup>4</sup> Sedangkan Kesehatan kerja adalah keadaan yang bebas dari gangguan jiwa, emosi, sakit, bahkan gangguan fisik dalam lingkungan kerja.<sup>5</sup>

Tenaga kerja yang bekerja dimanapun harus mempunyai perlindungan dan mendapatkan hak-haknya. Hak pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 bahwa pekerja mendapatkan perlindungan atas keselamatannya sehingga pekerja mendapatkan tempat yang aman dan nyaman saat menjalankan pekerjaan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a, f, g, h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja bahwa:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja.

---

<sup>3</sup> Nanda Ayu Lestari dan Fithriatus Shalihah, "Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja SPBU di Yogyakarta", *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol 01, No 01 (2021), hlm. 48-49.

<sup>4</sup> Rika Ampuh Hadiguna, 2009, *Manajemen Pabrik: Pendekatan Sistem Untuk Efisiensi dan Efektifitas*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 230.

<sup>5</sup> Erni Darmayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Perusahaan", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol 3, No 2 (2018), hlm. 285.

- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan. Perlindungan keselamatan terhadap kerja sangat diperlukan untuk pekerja.<sup>6</sup>

Keselamatan dan Kesehatan kerja merupakan keadaan yang dapat terbebas dari ancaman dan bahaya yang dapat mengganggu kegiatan serta mengakibatkan terjadinya cedera, penyakit ataupun gangguan lingkungan. Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan kerja bagi suatu perusahaan karena terjadinya cedera, kecelakaan atau penyakit kerja dapat merugikan pekerja maupun perusahaan. Penyakit yang timbul dianggap sebagai kecelakaan kerja yang dapat terjadi secara tiba-tiba dalam waktu tertentu.<sup>7</sup> Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak direncanakan.

Pekerja merupakan setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa agar dapat memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat. Keselamatan dan Kesehatan kerja berpengaruh terhadap produktivitas pekerja, maka keselamatan dan Kesehatan kerja merupakan bagian penting dalam suatu perusahaan.<sup>8</sup> Keselamatan dan Kesehatan sangat penting bagi pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

<sup>7</sup> Asri Wijayanti, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 129.

<sup>8</sup> Devi Nurhayati, 2018, "Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja di Perusahaan Bongkar Kapal (Docking) di Kecamatan Kamal Bangkalan Madura", (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura), hlm. 3.

pekerja. Adanya peningkatan keselamatan dan kesehatan dalam perusahaan maka kecil kemungkinan tidak ada resiko kecelakaan ataupun sakit, sedangkan jika Keselamatan dan Kesehatan kerja mengalami penurunan akan berpengaruh terhadap kesehatan sehingga akibatnya produktivitas menurun.<sup>9</sup> Resiko dan ancaman keselamatan terhadap pekerja dapat terjadi, maka dibutuhkan perlindungan terhadap pekerja yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 86 ayat (1) bahwa:

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
  - a. Keselamatan dan kesehatan kerja,
  - b. Moral dan kesusilaan,
  - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.<sup>10</sup>

Penyebab dapat terjadinya kecelakaan kerja cukup banyak yaitu tenaga kerja yang kurang berpengalaman, peralatan yang tidak layak digunakan, lingkungan kerja yang tidak aman, *human eror*, pencahayaan yang kurang, peralatan pelindung yang tidak mencukupi.<sup>11</sup> Berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia bahwa kecelakaan kerja paling banyak dialami oleh usia 20 sampai 25 tahun, yang artinya pekerja muda rawan kecelakaan kerja. Hal ini terjadi karena karakter pekerja muda rentan stress, kurangnya pengawasan, pelatihan K3 yang tidak

---

<sup>9</sup> Pipid Ari Wibowo, dkk, "Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Produktivitas Kerja Karyawan", *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol 11, No 2 (2022), hlm. 198.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>11</sup> Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta, PrenadaMedia Group, hlm. 119.

memadai serta egoism pekerja muda yang tidak ada inisiatif untuk bertanya sehingga bisa menjadi awal mula kelalaian keselamatan kerja.<sup>12</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi keselamatan dan Kesehatan kerja,<sup>13</sup> Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai hak pekerja untuk memperoleh perlindungan seharusnya bisa dijadikan pedoman agar terwujudnya kehidupan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, sehat serta aman dalam menjalankan pekerjaan. Tetapi justru hal ini belum sepenuhnya diterapkan padahal Keselamatan dan Kesehatan kerja merupakan suatu kebutuhan. Di Indonesia masih sering mengabaikan hal tersebut, sehingga mengakibatkan tingginya angka kecelakaan kerja, masih banyak perusahaan dengan standar Keselamatan dan Kesehatan kerjanya belum terpenuhi. Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan kerja bukan hanya terhadap pekerja tetapi juga kepentingan dunia usaha.

Perkembangan dunia usaha di Indonesia bukan hanya mewujudkan lapangan pekerjaan, tetapi juga perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan mendorong para pekerja dengan bekerja lebih rajin yang pada akhirnya mengakibatkan pekerja menjadi cedera, cedera seperti pada otot bahkan cedera adanya korban jiwa.<sup>14</sup> Dalam hal kesehatan, lingkungan kerja berpengaruh sebagai timbulnya penyakit akibat kerja,

---

<sup>12</sup> Nurul Lathifah, 2022, *Mengulik Rawannya Pekerja Muda Alami Kecelakaan Kerja*, <https://www.its.ac.id/news/2022/04/28/mengulik-rawannya-pekerja-muda-alami-kecelakaan-kerja/>, (diakses pada 22 Desember 2022).

<sup>13</sup> Ariyanto Nugroho, dkk, "Pelaksanaan Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Perusahaan di Sleman Yogyakarta", *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) KesMas Respati*, Vol 2, No 2 (2017), hlm. 65.

<sup>14</sup> Erni Darmayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Perusahaan", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol 3, No 2 (2018), hlm. 284.

keadaan lingkungan kerja panas, ruangan kerja padat, lingkungan kurang bersih yang membuat pekerja tidak nyaman berpotensi menyebabkan pekerja mudah sakit, mudah stress, sulit berkonsentrasi sehingga mempengaruhi produktivitas pekerja.

Pada tahun 2022 kasus kecelakaan kerja di Indonesia mengalami peningkatan, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 265.334 kasus, data tersebut dihimpun hingga November 2022. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 234.270 kasus.<sup>15</sup> Terdapat kasus kecelakaan kerja di PT. Indofood CBP Sukses Makmur itu sendiri tiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan bahwa data laporan kecelakaan kerja di PT. Indofood dari tahun 2018-2022 sebanyak 104 laporan kasus baik kecelakaan kerja yang terjadi ditempat kerja maupun diluar tempat kerja serta penyakit akibat kerja. Dari tingginya jumlah laporan kasus di PT. Indofood, artinya perusahaan belum menerapkan dan memberikan perlindungan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjanya secara menyeluruh.

PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Purwakarta merupakan sebuah perusahaan dengan kegiatan yang mencakup tahapan proses produksi makanan, dimulai dengan tahap produksi dan pengolahan bahan baku sampai

---

<sup>15</sup> Palpos, 2023, *Terus Meningkat, Jumlah Kecelakaan Kerja di 2022 capai 265.334 Kasus*, <https://palpos.disway.id/read/638287/terus-meningkat-jumlah-kecelakaan-kerja-di-2022-capai-265334-kasus>, (diakses pada tanggal 18 Januari 2023).

tahap menjadi produk akhir yang bisa dipasarkan. Pentingnya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, karena bekerja di produksi konsumen bermerek seperti mie instan, makanan ringan, penyedap makanan, dll menggunakan mesin sehingga memiliki dampak terhadap Keselamatan dan Kesehatan pekerja. Dampak lainnya bisa saja melukai pekerja atau menyebabkan penyakit akibat kerja bahkan kematian. Perlunya perlindungan ataupun jaminan Keselamatan dan Kesehatan para pekerja di PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Purwakarta agar perusahaan tidak kehilangan pekerja yang berakibat menghambat jalannya suatu perusahaan yang otomatis akan merugikan perusahaan tersebut. Kemampuan kinerja pekerja akan semakin baik jika perlindungan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja tersebut terpenuhi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dalam hal ini peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian apakah perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja pekerja di PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Purwakarta sudah berjalan dengan baik atau malah sebaliknya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Hak Keselamatan dan Kesehatan Pekerja di PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Purwakarta”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Purwakarta?
2. Apa faktor yang menghambat perlindungan hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Purwakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Purwakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Purwakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis yaitu bermanfaat bagi perkembangan di bidang ilmu hukum secara umum dan pada bidang ketenagakerjaan khususnya yang berhubungan dengan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerja.
2. Manfaat Praktis yaitu bagi pekerja bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta memberikan informasi bahwa pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum termasuk terhadap

Keselamatan dan Kesehatan kerja. Sedangkan bagi pengusaha bermanfaat untuk memberikan informasi bahwa pengusaha sebagai pemberi kerja dalam hal ini melindungi Keselamatan dan Kesehatan kerja para pekerjanya dengan konsisten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.